



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Blu



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, NIK -, Tempat Tgl Lahir Toluaya, 11 Agustus 1991, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, Tempat Tgl Lahir Tobayagan, 08 Oktober 1993, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan tidak ada, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Blu tanggal 11 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 17 Desember 2012;
2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di tempat kos yang beralamatkan di Gorontalo selama 4 tahun,

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat sampai terjadi perpisahan pada tahun 2019

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

3.1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Perempuan, tempat tanggal lahir, Toluaya 23 Juni 2015, umur 8 tahun, Pendidikan SD

3.2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, tempat tanggal lahir, Toluaya 05 Mei 2018, umur 5 tahun, dan saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan pada awal tahun 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

4.1. Tergugat tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

4.2. Tergugat sering minum-minuman keras;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncaknya pada bulan Februari tahun 2019, dengan kejadian Penggugat berusaha untuk menasehati Tergugat agar pergi mencari pekerjaan namun Tergugat tidak mau bekerja yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa dalam menghadapi keadaan kemelut rumah tangga seperti tersebut Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa untuk proses persidangan ini Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
1. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal dan tanggal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Blu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Penggugat tertanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 12 Desember 2012 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

**B. Saksi:**

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat kos yang beralamatkan di Gorontalo selama 4 tahun, kemudian pindah kerumah saksi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak;
  - Bahwa sejak tahun 2019 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Blu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering minum-minuman keras;
  - Bahwa pada bulan Februari tahun 2019, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat, oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
  - Bahwa, upaya untuk mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu Jurusan Fisika, pekerjaan *Freelance*, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi adalah Adik Kandung Penggugat. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat kos yang beralamatkan di Gorontalo selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak;
  - Bahwa sejak tahun awal tahun 2019 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
  - Bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa pada Februari tahun 2019, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat, oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa, upaya untuk mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, serta mohon kepada Hakim Tunggal agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bolaang Uki, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Hakim Tunggal tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Hakim Tunggal menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Hakim Tunggal menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering minum-minuman keras, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, selanjutnya bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bolaang Uki dan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Januari 1978 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara, oleh karenanya alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat yakni

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi I dan Saksi II dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (*vide* pasal 147 HIR jo pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta penyebab dari perselisihan tersebut merupakan fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta saksi-saksi Penggugat, telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di di tempat kos yang beralamatkan di Gorontalo selama 4 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa sejak tahun 2019 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2019;
5. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019. Bahkan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari tahun 2019 atau sekitar 4 tahun dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk hidup rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 tahun serta perpisahan tersebut bukan terjadi karena adanya persetujuan maupun maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perpecahan dan perselisihan terus menerus dan dalam waktu yang lama hingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Hakim Tunggal perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الاضرار وعجز القاضى عن الاصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya: “Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab *Ahkamul Qur'an*, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.,M.H sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rozakh Saputro, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.,M.H**

Panitera Pengganti

**Rozakh Saputro, S.H**

**Perincian Biaya Perkara:**

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Biaya Panggilan	Rp	520.000,-
PNBP	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	665.000,-
Terbilang	(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Blu